

**Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin**

**Nomor : 824/H4/P/2007**

**Tanggal : 30 Maret 2007**

## **PEDOMAN PENYELENGGARAAN PROGRAM MAGISTER (S2)**

**PPM.PPs-UH.AKAD.2**



<b>PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS HASANUDDIN</b>		
<b>Revisi Pertama 30-03-2007</b>	<b>Dokumen Akademik PPM.PPs-UH.AKAD.2</b>	<b>Disetujui oleh Rektor</b>

## PENGANTAR

Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin (PPs-Unhas) sebagai program unggulan yang ada di Universitas Hasanuddin telah mengalami tahap pengembangan yang hingga saat ini mencapai 33 program studi S2. Kemudian tahap pembenahan program studi yang ada, saat ini berada pada tahap peningkatan kualitas program studi baik dari segi manajemen pengelolaan maupun dari segi mutu input dan outputnya. Upaya peningkatan mutu tersebut dilakukan dengan mengacu pada paradigma baru pendidikan tinggi yang menekankan pada aspek kualitas, otonomi, evaluasi, akreditasi, dan akuntabilitas.

Dengan mengacu pada paradigma baru tersebut, maka lulusan PPs Unhas diarahkan pada: Pertama, memiliki kemampuan mengembangkan dan memutakhirkan IPTEKS dengan cara menguasai dan memahami pendekatan, metode, kaidah ilmiah, disertai keterampilan penerapannya; Kedua, memiliki kemampuan menyelesaikan masalah di bidang keahliannya melalui kegiatan penelitian dan pengembangan berdasarkan kaidah ilmiah; Ketiga, memiliki kemampuan pengembangan kinerja profesionalnya yang ditunjukkan dengan ketajaman analisis permasalahan, keserbacakupan tinjauan, kepaduan penyelesaian masalah, beserta kaitannya pada profesi serupa. Dengan kata lain, lulusan PPs Unhas diharapkan mampu mengembangkan *knowledge*, mampu melakukan penelitian dan pengembangan, mampu membuat publikasi ilmiah, dan terlibat dalam kegiatan *Research and Development* di berbagai sektor.

Sadar akan peran sentralnya sebagai Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang berada di pusat wilayah Nusantara Indonesia, yakni kota Makassar, maka PPs Unhas selain diharapkan mampu menarik minat mahasiswa dari berbagai wilayah Indonesia dan kawasan Asia Tenggara, juga diharapkan dapat memberi kontribusi dalam bentuk penyediaan tenaga terdidik dan hasil riset yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan IPTEKS dan pembangunan, baik yang berskala daerah, nasional maupun internasional.

Dalam perkembangannya selama kurun waktu 21 tahun sejak didirikan, PPs Unhas telah berhasil menamatkan 8.759 orang magister (sampai wisuda Maret 2007). Meskipun banyak kemajuan yang telah dicapai, tetapi PPs Unhas masih perlu melakukan berbagai perbaikan untuk meningkatkan mutu pendidikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan IPTEKS. Peningkatan ini sebagai upaya untuk merespon, mengakomodasi dan mengantisipasi tuntutan perkembangan global yang tengah berlangsung.

Sehubungan dengan itu, maka disusun pedoman ini sebagai salah satu wujud nyata dari upaya perbaikan PPs Unhas dengan ketentuan-ketentuan yang diuraikan sebagai berikut.

## **I. PENGERTIAN UMUM**

Dalam pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. Unhas adalah Universitas Hasanuddin
2. Rektor adalah Rektor Unhas
3. Program Pascasarjana Unhas, selanjutnya disebut PPs Unhas adalah penyelenggara pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi daripada pendidikan sarjana yang terdiri atas program magister dan doktor.
4. Direktur adalah Direktur PPs Unhas.
5. Dewan Pertimbangan adalah badan konsultatif dengan tugas utama memberikan pertimbangan kepada direktur.
6. Mahasiswa baru adalah mahasiswa yang baru pertama kali terdaftar di PPs Unhas.
7. Mahasiswa pindahan adalah mahasiswa program pascasarjana dari perguruan tinggi lain yang pindah ke PPs dan mahasiswa PPs yang pindah dari program studi yang satu ke program studi yang lain.
8. Tesis adalah karya tulis akademik akhir yang menunjukkan hasil studi dan atau penelitian yang disusun dengan cara dan bentuk yang sesuai dengan peraturan yang ditetapkan yang dilakukan oleh mahasiswa PPs di bawah pengawasan dosen penasihat sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar magister. Isi tesis berupa sesuatu yang memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan atau seni.
9. Transkrip akademik adalah daftar yang memuat nilai hasil belajar dan indeks prestasi semua mata kuliah yang ditempuh selama mengikuti pendidikan pada PPs.
10. Kalender akademik PPs Unhas adalah jadwal kegiatan akademik tahunan yang berlaku khusus pada PPs Unhas.
11. Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) adalah dana yang wajib dibayar oleh mahasiswa PPs Unhas pada setiap semester sesuai jadwal yang ditentukan.
12. Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu.
13. Sistem Kredit Semester (SKS) adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester untuk beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program.

14. Semester adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri atas 16 sampai 19 minggu kuliah atau kegiatan terjadual lainnya, berikut kegiatan iringannya, termasuk 2 (dua) sampai 3 (tiga) minggu kegiatan penilaian.
15. Satuan Kredit Semester (SKS) adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh selama 1 semester melalui kegiatan terjadual per minggu sebanyak 1 jam perkuliahan atau 2 jam praktikum, atau 4 jam kerja lapangan, yang masing-masing diiringi oleh sekitar 1 sampai 2 jam kegiatan terstruktur dan sekitar 1 sampai 2 jam kegiatan mandiri.
16. Program Studi adalah kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan akademik dan/atau profesi yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum.
17. Konsentrasi/minat studi adalah wilayah keilmuan yang khusus diperdalam dari suatu wilayah keilmuan program studi.
18. Ketua Program Studi (KPS) yang bersifat monodisiplin dan lintas jurusan pada suatu fakultas diusulkan oleh dekan kepada rektor melalui direktur setelah mendapat pertimbangan dari jurusan/bagian.
19. Ketua Program Studi (KPS) yang bersifat multidisiplin diusulkan oleh direktur kepada rektor setelah mendapat pertimbangan dari dewan pertimbangan.
20. Ketua konsentrasi studi (KKS) adalah dosen tetap yang sesuai dengan kompetensi keilmuannya yang ditetapkan oleh Rektor atas usul Direktur setelah mendapat pertimbangan KKD atau Dekan untuk mengetahui konsentrasi studi yang bersangkutan, penuh waktu dan tidak boleh dirangkap dengan jabatan/struktural lainnya.
21. Kelompok Kerja Dosen (KKD) adalah wadah pertemuan dosen pengasuh mata kuliah keahlian (kemagisteran) dan atau mata kuliah pilihan/penunjang pada masing-masing program studi.
22. Kartu Rencana Studi (KRS) adalah daftar matakuliah yang akan diprogramkan pada semester berjalan.
23. Kartu Hasil Studi (KHS) adalah daftar nilai hasil belajar mahasiswa selama mengikuti pendidikan.
24. Indeks Prestasi Semester (IPS) adalah angka prestasi akademik mahasiswa yang dihitung dari jumlah perkalian nilai hasil belajar dengan bobot SKS, dibagi dengan jumlah kredit yang diprogramkan pada semester bersangkutan.
25. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) adalah angka prestasi akademik mahasiswa yang dihitung dari jumlah perkalian nilai hasil belajar dengan bobot SKS, dibagi dengan jumlah kredit yang diprogramkan selama mengikuti pendidikan.

## **II. PENERIMAAN MAHASISWA**

Penerimaan mahasiswa baru:

### **1. Persyaratan Akademik**

Untuk dapat diterima sebagai mahasiswa baru harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Berijazah sarjana (S1) jalur skripsi dengan IPK  $\geq 2.75$  dari perguruan tinggi terakreditasi.
- b. Memiliki kemampuan berbahasa Inggris dengan skor 450 setara TOEFL.
- c. Lulus ujian seleksi masuk PPs Unhas.
- d. Tidak dinyatakan putus studi pada salah satu Program Studi PPs Unhas atau PPs perguruan tinggi lain.
- e. Lulusan program sarjana Unhas dengan predikat cumlaude dapat melanjutkan pendidikan di PPs Unhas dalam ilmu selingkup tanpa ujian masuk.

### **2. Persyaratan Administrasi**

- a. Mengisi formulir pendaftaran dengan lampiran-lampiran sebagai berikut:
  - 1) Fotokopi ijazah yang telah disahkan atau diakreditasi bagi ijazah lulusan luar negeri (2 rangkap);
  - 2) Fotokopi transkrip yang telah disahkan (2 rangkap);
  - 3) Surat keterangan berbadan sehat;
  - 4) Mengisi formulir biodata;
  - 5) Surat rekomendasi kelayakan akademik dari dua orang tenaga akademik dengan disiplin ilmu yang selingkup;
  - 6) Hasil tes bahasa Inggris dan kemampuan akademik;
  - 7) Karya ilmiah pada jurnal ilmiah (jika ada);
  - 8) Surat izin dari atasan yang berwenang bagi pegawai negeri atau karyawan;
  - 9) Bukti pembayaran biaya pendaftaran;
  - 10) Foto berwarna, setahun terakhir ukuran 3 X 4 cm (3 lembar);
  - 11) Formulir BPPS bagi yang bermohon dan memenuhi syarat.
- b. Pendaftaran dilaksanakan pada bulan Januari-Maret setiap tahun, dengan membayar uang pendaftaran pada rekening bank yang ditunjuk.
- c. Lamaran ditujukan kepada direktur dengan alamat:  
Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin,  
Kampus Unhas Tamalanrea,  
Jl. Perintis Kemerdekaan KM 10, Makassar 90245

Tlp 0411-585034, 585035, 585036, Fax 585868

<http://www.pascaunhas.net> Email: [info@pascaunhas.net](mailto:info@pascaunhas.net)

### **3. Seleksi Calon Peserta**

- a. Kemampuan akademik calon yang dinilai sesuai dengan bidang studi yang dipilih, kelengkapan persyaratan, dan kemampuan berbahasa Inggris.
- b. Persyaratan akademik dari masing-masing program studi.
- c. Dilaksanakan oleh tim yang ditetapkan oleh direktur.
- d. Ujian seleksi dilaksanakan pada bulan April/Mei setiap tahun, kecuali untuk program kelas mandiri diatur tersendiri oleh PPs.
- e. Komponen seleksi terdiri atas ujian tulis dan/atau lisan.
- f. Mahasiswa yang dinyatakan diterima ditetapkan dengan SK Rektor.
- g. Hasil seleksi disampaikan oleh direktur kepada calon peserta melalui surat penyampaian, pengumuman di papan pengumuman dan website PPs Unhas.
- h. Kelulusan hanya berlaku satu kali pada tahun akademik pelaksanaan seleksi.

### **4. Penerimaan Mahasiswa Asing**

- a. Warga negara asing dapat diterima sebagai mahasiswa PPs Unhas jika memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh PPs Unhas.
- b. Memperoleh izin belajar dari Menteri Pendidikan Nasional RI.
- c. Mahasiswa asing yang terdaftar sebagai mahasiswa program magister pada perguruan tinggi luar negeri yang telah terakreditasi oleh Dikti dapat diterima sebagai mahasiswa riset (credit earning) selama periode tertentu.

### **5. Penerimaan Mahasiswa Pindahan**

- a. Mahasiswa dari PPs perguruan tinggi lain dapat pindah ke PPs Unhas jika memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - 1) Terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada program studi yang sama di perguruan tinggi asal pada saat mengajukan permohonan pindah ke PPs Unhas.
  - 2) Lulus evaluasi dua semester dan tidak putus studi.
  - 3) Memiliki IPK  $\geq 3,25$ .
  - 4) Memperoleh persetujuan direktur dan KPS yang terkait dengan pertimbangan daya tampung program studi.

- 5) Mahasiswa pindahan dari luar negeri harus berasal dari PPs terakreditasi oleh Dikti.
  - 6) Mahasiswa pindahan yang diterima di PPs Unhas ditetapkan dengan keputusan rektor.
- b. Penyetaraan matakuliah dari PPs asal didasarkan pada kurikulum yang berlaku pada PPs Unhas.

### **III. BIAYA PENDIDIKAN**

- 1. Biaya pendidikan terdiri atas:**
  - a. Biaya registrasi setiap semester.
  - b. Sumbangan pembinaan pendidikan (tidak termasuk biaya penelitian, konsultasi/transpor/akomodasi komisi penasehat dan penguji luar Unhas, studi banding dan biaya praktek lapang yang tidak masuk dalam kurikulum).
  - c. Biaya pengembangan bagi mahasiswa baru dan pindahan.
  - d. Biaya matrikulasi.
  - e. Biaya wisuda.
2. Biaya pendidikan kelas kerjasama disepakati bersama oleh direktur dengan lembaga mitra yang ditetapkan dengan keputusan rektor.
3. Pembayaran sumbangan pembinaan pendidikan (SPP):
  - a. Setiap mahasiswa wajib membayar SPP sebelum mengisi KRS untuk semester yang akan diikutinya.
  - b. Besarnya SPP mahasiswa ditetapkan setiap tahun oleh Rektor.
  - c. Mahasiswa yang belum dapat menyelesaikan studi pada akhir semester berdasarkan kalender akademik, diwajibkan membayar SPP pada semester berikutnya.
  - d. Mahasiswa yang tidak mendaftar ulang selama satu semester dan bermaksud melanjutkan studi pada semester berikutnya, diwajibkan membayar tunggakan dan/atau SPP semester yang tidak diikutinya.
  - e. Besarnya SPP bagi mahasiswa asing ditetapkan tersendiri dengan keputusan rektor.

## **IV. PROSES PENDIDIKAN**

### **1. Persyaratan Penyelenggaraan Kelas pada Program Studi dan Konsentrasi/Minat**

- a. Jumlah mahasiswa baru minimal 12 orang setiap program studi.
- b. Jumlah mahasiswa baru minimal 10 orang setiap konsentrasi/minat studi.
- c. Mata kuliah dapat dilaksanakan jika diikuti oleh sekurang-kurangnya 7 orang peserta.
- d. Untuk kelas mandiri jumlah mahasiswa baru diatur tersendiri.

### **2. Beban dan Masa Studi**

- a. Beban studi program magister bagi peserta yang telah berpendidikan sarjana (S1) atau yang sederajat, sekurang-kurangnya 36 sks dan sebanyak-banyaknya 50 sks.
- b. Masa studi dijadwalkan selama empat semester, namun dapat diselesaikan dalam semester keempat, dan paling lama delapan semester.

### **3. Kurikulum:**

- a. Kurikulum program magister terdiri atas:
  - 1) Kelompok matakuliah pengembangan wawasan dengan bobot 15-20 %
  - 2) Kelompok matakuliah kompetensi keahlian dan kompetensi berkarya dengan bobot 50-60 %
  - 3) Kelompok matakuliah pilihan dengan bobot 10-15 %
  - 4) Tesis dengan bobot enam sks.
- b. Kurikulum disusun oleh satuan tugas yang anggotanya terdiri atas unsur KKD dan unsur lainnya yang dibentuk oleh direktur.
- c. Kurikulum yang telah tersusun diusulkan oleh direktur kepada rektor setelah mendapat pertimbangan dewan pertimbangan PPs Unhas.
- d. Kurikulum ditetapkan dengan keputusan rektor setelah mendapat persetujuan dari senat universitas.
- e. Kurikulum dapat ditinjau kembali sekurang-kurangnya sekali dalam lima tahun sesuai dengan perkembangan IPTEKS.

### **4. Pendaftaran Ulang Mahasiswa Baru**

- a. Hasil seleksi calon mahasiswa baru disampaikan secara tertulis oleh PPs Unhas.

- b. Calon mahasiswa yang lulus wajib mendaftar ulang sesuai waktu yang telah ditentukan dengan menunjukkan :
  - 1) Kartu ujian.
  - 2) Surat pemberitahuan lulus dari PPs Unhas.
  - 3) Bukti pembayaran registrasi, SPP, matrikulasi dan biaya pengembangan.
  - 4) Mengisi surat pernyataan kewajiban menaati semua ketentuan yang berlaku di lingkungan PPs Unhas.
- c. Mahasiswa yang telah terdaftar berhak memperoleh kartu mahasiswa.

#### **5. Pendaftaran Ulang Mahasiswa Lama**

- a. Setiap mahasiswa wajib mendaftar ulang untuk dapat mengikuti kegiatan akademik pada semester berikutnya.
- b. Mahasiswa yang tidak melakukan pendaftaran ulang dua semester berturut-turut, dinyatakan putus studi dengan keputusan rektor.
- c. Mahasiswa yang telah mendaftar ulang diwajibkan mengisi KRS dengan sejumlah SKS yang diprogramkan untuk diikuti pada semester berjalan.
- d. Pengisian KRS dikonsultasikan dengan penasihat akademik yang secara *ex officio* dijabat oleh KPS yang bersangkutan.
- e. Mahasiswa dinilai sah sebagai peserta mata kuliah sesuai dengan yang diprogramkan dalam KRS.
- f. KRS ditandatangani oleh KPS/KKS dan disahkan oleh asisten direktur.
- g. KRS diregistrasikan pada Biro Administrasi Akademik.

#### **6. Penggantian matakuliah**

- a. Berdasarkan alasan yang dapat diterima, seorang mahasiswa dapat mengganti mata kuliah yang tercantum dalam KRS.
- b. Penggantian mata kuliah harus dengan persetujuan KPS/KKS yang bersangkutan.
- c. Jumlah SKS mata kuliah pengganti, harus sama atau lebih kecil dari jumlah SKS mata kuliah yang diganti.
- d. Penggantian mata kuliah dilakukan dengan mengisi formulir selambat-lambatnya pada akhir minggu kedua dari semester yang sedang berjalan.

## **7. Pengunduran Diri Mengikuti Matakuliah**

Mahasiswa dapat mengundurkan diri dari satu atau lebih mata kuliah yang telah diprogramkan.

- a. Permohonan mengundurkan diri dari satu atau lebih mata kuliah, diajukan kepada direktur melalui KPS paling lambat satu bulan pada semester berjalan.
- b. Dalam hal force majeure, mahasiswa dapat mengundurkan diri dari satu atau lebih matakuliah; dan disampaikan paling lambat satu minggu setelah kejadian.

## **8. Jumlah sks yang dapat diprogramkan pada semester berikutnya**

- a. Mata kuliah yang dapat diprogramkan oleh mahasiswa adalah yang ditawarkan pada semester yang berjalan
- b. Jumlah SKS yang dapat diprogramkan untuk setiap semester maksimal 15 SKS.

## **9. Penasihat Akademik (PA)**

- a. Tugas penasihat akademik dilaksanakan oleh KPS/KKS, dan jika dianggap perlu dapat diangkat penasihat akademik lainnya atas persetujuan direktur.
- b. Penasihat akademik bertugas:
  - 1) Mengarahkan mahasiswa dalam merencanakan kegiatan akademik dan menandatangani KRS.
  - 2) Memfasilitasi mahasiswa merencanakan usulan penelitian
  - 3) Membantu mahasiswa untuk mengatasi kesulitan akademik dan non-akademik yang dihadapinya

## **10. Cuti Akademik**

- a. Cuti akademik hanya diberikan kepada mahasiswa maksimal satu kali selama masa studi.
- b. Cuti akademik tidak diperkenankan pada semester pertama dan kedua.
- c. Mahasiswa penerima BPPS tidak diperkenankan mengambil cuti akademik.
- d. Mahasiswa yang mengambil cuti akademik wajib registrasi ulang.
- e. Selama cuti akademik, tidak diperkenankan mengikuti semua kegiatan akademik.
- f. Permohonan cuti akademik diajukan kepada Direktur PPs Unhas paling lambat dua minggu sebelum semester berjalan melalui KPS.

## **11. Perkuliahan**

- a. Isi dan kedalaman materi bahasan suatu matakuliah harus mendukung tujuan program pendidikan dan diukur dengan sks
- b. Suatu matakuliah diasuh oleh minimal dua orang dosen atau sesuai kebutuhan yang ditetapkan dengan keputusan direktur atas usul KPS berdasarkan pertimbangan KKD
- c. Setiap mata kuliah wajib memiliki garis besar program pembelajaran (GBPP), dan satuan acara pembelajaran (SAP)
- d. GBPP dan SAP disusun oleh tim dosen dengan mendapat pertimbangan KKD
- e. Dosen wajib membuat kontrak perkuliahan pada setiap awal perkuliahan
- f. Monitoring pelaksanaan program pembelajaran dilakukan oleh Asdir III dibantu oleh KPS dan KKS
- g. Kegiatan yang bersifat non kurikuler dapat dilaksanakan atas persetujuan mahasiswa, KPS, dan direktur
- h. Ujian akhir semester dilaksanakan berdasarkan jadwal yang ditetapkan PPs Unhas.

## **12. Penelitian dan Penentuan Komisi Penasihat**

- a. Topik usulan penelitian mahasiswa program magister diajukan pada awal semester dua
- b. Komisi penasihat ditetapkan dengan keputusan Direktur paling lambat pada akhir semester tiga atas usul KKD dan KPS berdasarkan topik penelitian yang diajukan oleh mahasiswa
- c. Komisi penasihat terdiri atas satu orang penasihat utama dan satu atau dua orang penasihat anggota
- d. Penasihat utama adalah tenaga akademik dengan jabatan Guru Besar atau bergelar doktor dalam bidang ilmu yang sesuai dengan lingkup penelitian mahasiswa dan minimal mengerjakan satu penelitian dalam tiga tahun terakhir.
- e. Penasihat anggota adalah pendamping penasihat utama yaitu tenaga akademik berkualifikasi sekurang-kurangnya doktor yang memiliki kompetensi di bidang ilmu yang relevan dengan penelitian mahasiswa.

## **13. Seminar Usulan Penelitian Mahasiswa**

- a. Panitia seminar usulan penelitian adalah tim yang dibentuk untuk menilai seminar usulan penelitian yang terdiri atas penasihat utama sebagai ketua, penasihat anggota sebagai sekretaris, dan tiga orang

anggota tenaga akademik yang berkualifikasi doktor dalam ilmu yang relevan dengan topik usulan penelitian.

- b. Mahasiswa diizinkan melaksanakan seminar usulan penelitian dengan persyaratan:
  - 1) Memperoleh persetujuan dari komisi penasihat.
  - 2) Dilaksanakan setelah lolos evaluasi semester II.
  - 3) Telah menyiapkan ringkasan seminar sesuai dengan format yang ditetapkan oleh PPs Unhas.
  - 4) Mengikuti seminar sekurang-kurangnya 10 kali di kelompok ilmunya dan lima kali di kelompok lainnya
- c. Seminar dapat dilaksanakan apabila:
  - 1) Jumlah peserta seminar minimal 10 mahasiswa.
  - 2) Naskah usulan penelitian diserahkan oleh mahasiswa kepada penasihat dan penguji minimal lima hari sebelum seminar.
  - 3) Undangan seminar usulan penelitian disampaikan oleh PPs selambat-lambatnya lima hari sebelum pelaksanaan seminar.
  - 4) Mengundang staf pengajar dari jurusan yang berhubungan dengan bidang yang akan diteliti.
  - 5) Dihadiri sekurang-kurangnya 80% dari jumlah tim penguji, termasuk ketua dan penasihat utama.
  - 6) Seminar dipimpin oleh ketua panitia (penasihat utama atau yang ditunjuk khusus).
- d. Seminar usulan penelitian dilaksanakan paling lama 120 menit, dengan alokasi waktu:
  - 1) 20 menit presentasi.
  - 2) 45 menit kesempatan diskusi dengan peserta lainnya.
  - 3) 45 menit kesempatan bagi dosen dan penilai.
  - 4) 10 menit rapat evaluasi.
- e. Bagi mahasiswa yang tidak lulus diberi kesempatan mengulang sekali lagi dalam tenggang waktu paling lama tiga bulan atas biaya sendiri.

#### **14. Pelaksanaan Penelitian**

- a. Mahasiswa dapat melaksanakan penelitian jika telah lulus seminar usulan penelitian dan telah disetujui oleh komisi penasihat.
- b. Penelitian paling lambat harus dilaksanakan enam bulan setelah seminar usulan penelitian, dan jika melebihi waktu yang ditetapkan, maka seminar harus diulang dengan biaya sendiri.
- c. Penelitian dilaksanakan secara sistematis dan berkesinambungan dengan arahan komisi penasihat.

- d. Selama melaksanakan penelitian, mahasiswa diwajibkan menyampaikan perkembangan penelitiannya kepada komisi penasihat setiap satu bulan.

### **15. Seminar Hasil Penelitian**

- a. Panitia penilai seminar hasil penelitian adalah panitia penilai seminar usul penelitian
- b. Mahasiswa diizinkan melaksanakan seminar hasil penelitian dengan syarat:
  - 1) Terdaftar sebagai mahasiswa di PPs Unhas pada semester berjalan
  - 2) Telah melulusi seluruh matakuliah
  - 3) Naskah tesis telah disetujui oleh komisi penasihat
  - 4) Telah menyiapkan ringkasan seminar sesuai dengan format yang ditetapkan oleh PPs Unhas
  - 5) Telah mengikuti seminar sekurang-kurangnya 10 kali di kelompok ilmunya dan lima kali di kelompok lainnya, setelah seminar usulan penelitian mahasiswa yang bersangkutan
  - 6) Telah menyusun artikel ilmiah yang merupakan bagian dari tesisnya dan siap diajukan ke jurnal ilmiah ber-ISSN yang diakui oleh PPs Unhas.
- c. Seminar dapat dilaksanakan apabila:
  - 1) Naskah tesis telah diperiksa dan disetujui oleh penasihat yang dibuktikan dengan catatan pada kartu kontrol bimbingan.
  - 2) Naskah tesis diserahkan oleh mahasiswa kepada penasihat dan penguji selambat-lambatnya lima hari sebelum seminar
  - 3) Undangan seminar hasil penelitian diserahkan oleh PPs Unhas kepada penasihat dan penguji selambat-lambatnya lima hari sebelum seminar
  - 4) Dihadiri sekurang-kurangnya 80% dari jumlah komisi penilai, termasuk ketua dan sekretaris
  - 5) Dihadiri sekurang-kurangnya 10 mahasiswa
- d. Seminar hasil dilaksanakan paling lama 120 menit, dengan alokasi waktu:
  - 1) 15 menit presentasi
  - 2) 50 menit kesempatan diskusi dengan peserta lainnya
  - 3) 50 menit kesempatan bagi dosen dan penilai
  - 4) 5 menit rapat evaluasi
- e. Bagi mahasiswa yang tidak lulus diberi kesempatan mengulang sekali lagi dalam tenggang waktu paling lama tiga bulan atas biaya sendiri.

## **16. Ujian Akhir Magister**

- a. Panitia ujian akhir magister adalah panitia penilai seminar hasil penelitian.
- b. Ujian tesis dilaksanakan paling lama 120 menit, dengan alokasi waktu:
  - 1) 20 menit presentasi
  - 2) 90 menit tanya jawab
  - 3) 10 menit rapat evaluasi
- c. Nilai tesis terdiri atas nilai seminar usulan penelitian dengan bobot 15%, nilai seminar hasil penelitian dengan bobot 25% dan nilai ujian akhir magister dengan bobot 60% (angka mutlak). Hasil gabungan dari angka mutlak dikonversi ke nilai huruf
- d. Nilai lulus untuk Ujian Tesis : A, A-, B, B-.
- e. Bagi mahasiswa yang tidak lulus diberi kesempatan mengulang sekali lagi dalam tenggang waktu paling lama tiga bulan dengan biaya sendiri.

## **17. Undangan dan Konsultasi Penetapan Komisi Penasihat**

Penetapan waktu seminar usulan penelitian, hasil penelitian dan ujian komprehensif akhir program Magister ditentukan oleh KPS dan Tim Penilai.

## **V. EVALUASI HASIL BELAJAR**

### **1. Tujuan evaluasi hasil belajar adalah untuk menilai:**

- a. Kemampuan mahasiswa memahami dan menguasai bahan dari satuan mata kuliah yang telah diajarkan selama satu semester
- b. Pencapaian kompetensi mata kuliah yang diajarkan oleh dosen pengasuh mata kuliah tersebut.

### **2. Bentuk penilaian**

- a. Penilaian proses pembelajaran mahasiswa dapat dilakukan dalam bentuk ujian tengah dan akhir semester, pelaksanaan tugas, pengamatan oleh dosen, evaluasi lisan, penelitian dan lain-lain.
- b. Ujian akhir semester suatu mata kuliah hanya dapat diikuti oleh mahasiswa yang telah mengikuti sekurang-kurangnya 80% dari semua kegiatan akademik mata kuliah tersebut selama satu semester.

### **3. Pemberian Nilai Hasil Belajar**

- a. Nilai hasil belajar pada akhir semester adalah gabungan nilai dari semua bentuk penilaian selama semester berjalan
- b. Penilaian dilakukan oleh tim dosen pengasuh mata kuliah dalam bentuk angka untuk selanjutnya dikonversikan dalam bentuk huruf oleh dosen koordinator.
- c. Pembobotan masing-masing bentuk penilaian untuk memperoleh nilai kumulatif di akhir semester dan nilai lulus diserahkan kepada masing-masing dosen, mekanisme penggabungan nilai untuk tim dosen akan dibuat dalam aturan tambahan
- d. Nilai hasil belajar dinyatakan dengan huruf yaitu A, A minus, B, B minus, C dan E  
Nilai A sampai C adalah nilai lulus, sedangkan nilai E adalah nilai tidak lulus
- e. Nilai lulus tidak dapat diulang.
- f. Selain nilai tersebut di atas digunakan pula nilai K (kosong) dan nilai T (tunda)
  - 1) Nilai K diberikan kepada mahasiswa yang mengundurkan diri dari mata kuliah.
  - 2) Nilai T adalah nilai yang ditunda karena belum semua tugas akademik diselesaikan oleh mahasiswa pada waktunya. Batas waktu berlakunya nilai T adalah satu bulan terhitung mulai tanggal ujian akhir semester mata kuliah yang bersangkutan

- 3) Apabila mahasiswa tidak menyelesaikan tugasnya dalam waktu tersebut maka nilai T berubah menjadi E
- g. Nilai hasil belajar mahasiswa dicantumkan pada KHS.

#### **4. Indeks Prestasi Akademik**

- a. Keberhasilan studi mahasiswa dinyatakan dengan IP yang dihitung melalui konversi nilai bilangan, seperti yang tercantum pada butir c di bawah ini.
- b. IPS dihitung dari nilai ujian dan bobot kredit setiap mata kuliah yang tercantum dalam KRS dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{IPS} = \frac{\text{Jumlah (n x k)}}{\text{Jumlah k}}$$

n = nilai huruf setelah dikonversi ke bentuk bilangan

k = besarnya bobot kredit mata kuliah

- c. IPK dihitung dari semua nilai mata kuliah dari semua semester yang sudah diikuti oleh mahasiswa dengan menggunakan rumus seperti yang tersebut pada butir b di atas, dengan catatan bahwa tiap mata kuliah hanya mempunyai satu nilai
- Nilai A : dengan nilai konversi 4
  - Nilai A minus : dengan nilai konversi 3,5
  - Nilai B : dengan nilai konversi 3
  - Nilai B minus : dengan nilai konversi 2,5
  - Nilai C : dengan nilai konversi 2
  - Nilai E : dengan nilai konversi 0
- d. Nilai K tidak dimasukkan dalam perhitungan IPS dan IPK.
- e. Baik IPS maupun IPK dicantumkan pada KHS.

#### **5. Penyerahan Nilai Ujian**

- a. Nilai ujian matakuliah diserahkan kepada Asisten Direktur I melalui urusan akademik PPs Unhas dan tembusan ke KPS dan Biro Administrasi Akademik selambat-lambatnya satu minggu setelah berlangsungnya ujian mata kuliah yang bersangkutan
- b. Nilai ujian yang telah diserahkan tidak dapat diubah, kecuali nilai T
- c. PPs Unhas menerbitkan rapor mahasiswa paling lambat satu bulan sebelum waktu registrasi semester berikutnya dimulai.

## 6. Nilai Seminar

- a. Penilaian seminar didasarkan pada penguasaan peserta atas materi seminar dengan mengacu pada format penilaian.
- b. Penilaian dilakukan oleh panitia seminar yang hadir, dan dinyatakan dengan angka.
- c. Penilaian hasil seminar dilakukan oleh panitia seminar dalam bentuk angka untuk selanjutnya dikonversikan dalam bentuk huruf oleh ketua panitia.

## 7. Syarat Kelulusan

Mahasiswa program magister dinyatakan lulus jika:

- a. Telah melulusi sejumlah sks yang telah disyaratkan dengan nilai ujian akhir magister sekurang-kurangnya B dan IPK sekurang-kurangnya 3,0
- b. Menyerahkan tesis yang telah ditandatangani oleh Komisi Penasihat, KPS dan direktur.
- c. Mahasiswa yang tidak menyerahkan perbaikan tesis paling lama satu bulan sesudah ujian harus ujian kembali atas biaya sendiri.

## 8. Predikat Kelulusan

- a. Predikat kelulusan terdiri atas tiga tingkat, yaitu memuaskan, sangat memuaskan, dan *cumlaude* yang dicantumkan pada transkrip nilai akademik.
- b. Predikat kelulusan:
  - 1) IPK 3,00 - 3,50 adalah memuaskan
  - 2) IPK 3,51 - 3,75 adalah sangat memuaskan, dengan ketentuan masa studi sebanyak-banyaknya lima semester dan nilai ujian tesis sekurang-kurangnya B
  - 3) IPK 3,76 - 4,00 adalah *cumlaude*, dengan ketentuan masa studi sebanyak-banyaknya lima semester, nilai ujian akhir magister A dan telah mempublikasikan sekurang-kurangnya satu karya ilmiah terkait dengan tesis pada jurnal ilmiah yang diakui oleh PPs Unhas sebelum ujian akhir magister.

## **VI. EVALUASI PUTUS STUDI**

Mahasiswa putus studi apabila mengundurkan diri atas prakarsa sendiri atau karena alasan akademik.

1. Mahasiswa yang mengundurkan diri atas prakarsa sendiri harus secara tertulis mengajukan surat pernyataan mengundurkan diri.
2. Mahasiswa putus studi karena alasan akademik apabila :
  - a. Evaluasi akhir semester pertama Indeks Prestasi tidak mencapai 2,75
  - b. Evaluasi dua semester pertama pada akhir semester kedua IPK tidak mencapai 3,0
  - c. Tidak lulus seminar usulan penelitian, seminar hasil penelitian, dan ujian akhir magister setelah diberi kesempatan masing-masing sekali mengulang.
  - d. Evaluasi akhir masa studi IPK tidak mencapai 3,0
3. Mahasiswa yang dikeluarkan karena melakukan tindak pidana dan/atau melanggar ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah dan universitas.
4. Mahasiswa yang putus studi baik karena mengundurkan diri maupun karena alasan akademik diberikan surat keterangan putus studi yang ditandatangani oleh rektor dan transkrip akademik yang ditandatangani oleh Asdir I dan Kepala Biro Administrasi Akademik.
5. Direktur menyampaikan peringatan tentang batas akhir masa studi bagi mahasiswa yang belum menyelesaikan studinya pada semester 6, 7, dan 8.

## VII. IJAZAH, GELAR, DAN WISUDA

1. Setiap mahasiswa yang telah menyelesaikan program pendidikannya, diberikan ijazah dan transkrip akademik.
2. Ijazah ditandatangani oleh Rektor dan Direktur.
3. Ijazah harus diambil oleh yang bersangkutan dalam kurun waktu tiga bulan setelah wisuda. Setelah masa tiga bulan tersebut, maka PPs Unhas tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan ijazah tersebut.
4. Transkrip nilai akademik ditandatangani oleh Asisten Direktur I dan Kepala Biro Administrasi Akademik.
5. Fotokopi ijazah dilegalisir oleh Direktur dan fotokopi transkrip nilai akademik oleh Asisten Direktur I.
6. Setiap mahasiswa yang telah menyelesaikan program pendidikannya, memperoleh derajat dan hak untuk menyandang gelar sesuai dengan bidang ilmu yang ditempuhnya.
7. Gelar diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Wisuda diselenggarakan dalam Rapat Senat Terbuka Luar Biasa Universitas dan wajib diikuti oleh alumni.

REKTOR,  
  
  
LORUS A. PATURUSI  
NIP. 130 682 291